



BUPATI POHUWATO
PROVINSI GORONTALO

PERATURAN BUPATI POHUWATO
NOMOR 23 TAHUN 2025

TENTANG
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH LEMITO
PADA DINAS KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI POHUWATO,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 41 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Lemito Pada Dinas Kesehatan;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4269);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 45);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Pohuwato Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pohuwato (Lembaran Daerah Kabupaten Pohuwato Tahun 2016 Nomor 184, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pohuwato Nomor 163) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pohuwato (Lembaran Daerah Kabupaten Pohuwato Tahun 2022 Nomor 241);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH LEMITO PADA DINAS KESEHATAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD pada Dinas Kesehatan Daerah.
2. Rumah sakit Umum Daerah Kelas D Lemito yang selanjutnya disingkat RSUD Lemito adalah Rumah Sakit yang menyediakan pelayanan perawatan kelas 3 (tiga) untuk peningkatan akses bagi masyarakat dalam rangka menjamin upaya pelayanan kesehatan perorangan yang memberikan pelayanan rawat inap, rawat jalan, gawat darurat dan pelayanan penunjang lainnya.
3. Daerah adalah Kabupaten Pohuwato.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Bupati adalah Bupati Pohuwato.
6. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Pohuwato.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pohuwato
8. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok aparatur Sipil Negara yang diberi tugas wewenang dan hal secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan profesinya dalam rangka mendukung kelancaran tugas pemerintahan.
9. Direktur adalah Direktur Unit Pelaksana Teknis Daerah RSUD Pratama Lemito Kabupaten Pohuwato.

BAB II
PEMBENTUKAN
Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPTD RSUD Lemito Kelas D.
- (2) UPTD RSUD Lemito sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan institusi Pelayanan Kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna, menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, gawat darurat dan melaksanakan pelayanan kesehatan pada semua bidang dan jenis penyakit sesuai dengan Peraturan Perundangan.

BAB III
KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI
Bagian Kesatu
Kedudukan
Pasal 3

- (1) UPTD RSUD Lemito merupakan Unit Pelaksana Teknis Daerah yang berada di bawah Dinas Kesehatan.
- (2) UPTD RSUD Lemito dipimpin oleh Direktur yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Kesehatan.
- (3) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan melalui penyampaian laporan pelaksanaan, perencanaan, pengelolaan keuangan dan barang milik Daerah serta bidang kepegawaian.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi
Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi UPTD Rumah Sakit Lemito sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 terdiri dari:
 - a. Direktur;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Pelayanan Medis dan Keperawatan;
 - d. Seksi Penunjang Medik dan Non Medik; dan
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi UPTD RSUD Lemito sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
TUGAS, DAN FUNGSI
Pasal 5

- (1) UPTD RSUD Lemito mempunyai tugas membantu Dinas dalam melaksanakan urusan pemerintahan dibidang kesehatan yang menjadi kewenangan Daerah.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPTD RSUD Lemito menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan perencanaan dan pelaksanaan operasional dalam bidang kesehatan berdasarkan kebijakan, data dan program yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Kesehatan serta perundang-undangan yang berlaku;
 - b. penyelenggaraan pelayanan kesehatan dengan mengutamakan keselamatan, kendali mutu dan kendali biaya;

- c. penyelenggaraan pelayanan medik umum, kepada pasien sesuai dengan kompetensi dan kewenangan dokter, dengan memanfaatkan kemampuan fasilitas rumah sakit secara optimal;
- d. penyelenggaraan Pelayanan Gawat Darurat, selama 24 jam sehari dan 7 (tujuh) hari seminggu dengan kemampuan melakukan pemeriksaan awal kasus-kasus gawat darurat, melakukan resusitasi dan stabilisasi sesuai standard pelayanan kegawat daruratan;
- e. penyelenggaraan pelayanan Keperawatan, sesuai dengan kompetensi dan standar praktik keperawatan serta perundang-undangan yang berlaku;
- f. penyelenggaraan pelayanan laboratorium pratama sesuai standar pelayanan laboratorium serta kewenangan dan ketentuan perundang-undangan;
- g. penyelenggaraan pelayanan radiologi, sesuai kewenangan dan perundang-undangan yang berlaku;
- h. penyelenggaraan pelayanan farmasi dalam rangka memenuhi ketersediaan obat untuk kebutuhan pelayanan kesehatan meliputi penyediaan, pengelolaan, distribusi sediaan farmasi, perbekalan kesehatan habis pakai dan pelayanan farmasi klinik;
- i. penyelenggaraan pelayanan rujukan sesuai kewenangan dan ketentuan perundang-undangan;
- j. penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia dalam rangka peningkatan mutu pelayanan sesuai, kewenangan dan ketentuan perundang-undangan;
- k. penyelenggaraan penelitian dan pengembangan dibidang kesehatan sesuai kewenangan dan ketentuan perundang-undangan;
- l. penyelenggaraan pelayanan rawat inap dan rawat jalan, sesuai ketentuan perundang-undangan;
- m. penyelenggaraan promotif, preventif dan rehabilitatif, sesuai kewenangan dan ketentuan perundang-undangan;
- n. pelaksanaan kerja sama dengan institusi lain seperti lembaga pendidikan/pelatihan, organisasi profesi, dan lembaga penelitian kesehatan masyarakat yang kompeten sesuai ketentuan perundang-undangan;
- o. pelaksanaan pencatatan dan pelaporan semua kegiatan pelayanan kesehatan dalam bentuk system informasi manajemen rumah sakit sesuai ketentuan perundang-undangan;
- p. penyusunan peraturan internal rumah sakit (*hospital bylaws*) sesuai ketentuan perundang-undangan;
- q. penyelenggaraan kegiatan administrasi kepegawaian, ketatausahaan dan pengelolaan keuangan UPTD RSUD Lemito; dan
- r. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Kesehatan sesuai bidang tugasnya.

Pasal 6

- (1) Selain pelayanan medik umum, UPTD RSUD Lemito dapat memberikan pelayanan medik spesialistik dasar.
- (2) Pelayanan medik spesialistik dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diberikan oleh dokter spesialis, residen tahap mandiri, atau dokter dengan kewenangan tambahan tertentu sesuai dengan pelayanan medik spesialistik dasar meliputi:
 - a. pelayanan kebidanan dan kandungan;
 - b. pelayanan kesehatan anak;
 - c. pelayanan penyakit dalam; dan
 - d. pelayanan bedah.

Pasal 7

- (1) Pelayanan medik spesialistik dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), dilakukan melalui kerjasama dengan rumah sakit pendidikan atau rumah sakit yang kelasnya lebih tinggi dan berlokasi paling dekat, yang berperan sebagai rumah sakit pengampu.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan dengan persetujuan Kepala Dinas untuk menjamin mutu dan ketersediaan pelayanan di UPTD RSUD Lemito.

BAB V

URAIAN TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Direktur

Pasal 8

- (1) Direktur mempunyai tugas memimpin penyelenggaraan UPTD RSUD Lemito.
- (2) Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai kuasa pengguna anggaran dan kuasa pengguna barang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Selain selaku kuasa pengguna anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Direktur memiliki tugas dan kewenangan:
 - a. menyusun rencana kerja dan anggaran;
 - b. menyusun dokumen pelaksanaan anggaran;
 - c. menandatangani surat perintah membayar;
 - d. mengelola utang dan piutang Daerah yang menjadi tanggung jawabnya;
 - e. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan unit yang dipimpinnya;
 - f. menetapkan pejabat pelaksana teknis kegiatan dan pejabat penatausahaan keuangan; dan
 - g. menetapkan pejabat lainnya dalam unit yang dipimpinnya dalam rangka pengelolaan keuangan Daerah.
- (4) Rencana kerja dan anggaran serta dokumen pelaksanaan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b disampaikan kepada tim anggaran Pemerintah Daerah melalui pejabat pengelola keuangan Daerah untuk diverifikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

- (1) Dalam pelaksanaan keuangan, Direktur melakukan penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan yang merupakan bagian dari laporan kinerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Laporan pertanggungjawaban keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disajikan dalam laporan keuangan Dinas dan laporan keuangan Pemerintah Daerah.
- (3) Tata cara dan format penyusunan laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), Direktur melaksanakan fungsi :

- a. menyusun rencana kegiatan UPTD RSUD Lemito, berdasarkan data dan program kegiatan Dinas serta ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. merumuskan kebijakan operasional dalam bidang kesehatan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. memimpin, mengkoordinasikan dan menilai prestasi kerja bawahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. mengkoordinasikan pelaksanaan pelayanan kesehatan dengan mengutamakan keselamatan, kendali mutu dan kendali biaya;
- e. mengkoordinasikan pelaksanaan pelayanan medik umum, kepada pasien sesuai dengan kompetensi dan kewenangan dokter, dengan memanfaatkan kemampuan fasilitas rumah sakit secara optimal;
- f. mengkoordinasikan pelaksanaan pelayanan Gawat Darurat, selama 24 jam sehari dan 7 (tujuh) hari seminggu dengan kemampuan melakukan pemeriksaan awal kasus-kasus gawat darurat, melakukan resusitasi dan stabilisasi sesuai standard pelayanan kegawat daruratan;
- g. mengkoordinasikan pelaksanaan pelayanan Keperawatan, sesuai dengan kompetensi dan standar praktik keperawatan serta ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. mengkoordinasikan pelaksanaan pelayanan laboratorium pratama sesuai standar pelayanan laboratorium serta kewenangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- i. mengkoordinasikan pelaksanaan pelayanan radiologi, sesuai kewenangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- j. mengkoordinasikan pelaksanaan pelayanan farmasi dalam rangka memenuhi ketersediaan obat untuk kebutuhan pelayanan kesehatan meliputi penyediaan, pengelolaan, distribusi sediaan farmasi, perbekalan kesehatan habis pakai dan pelayanan farmasi klinik;
- k. mengkoordinasikan pelaksanaan pelayanan rujukan sesuai kewenangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- l. mengkoordinasikan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan Sumber Daya Manusia dalam rangka peningkatan mutu pelayanan sesuai, kewenangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- m. mengkoordinasikan pelaksanaan penelitian dan pengembangan dibidang kesehatan sesuai kewenangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- n. mengkoordinasikan pelaksanaan promotif, preventif dan rehabilitatif, sesuai kewenangan dan ketentuan perundang-undangan;
- o. mengkoordinasikan pelaksanaan kerja sama dengan institusi lain seperti lembaga pendidikan/pelatihan, organisasi profesi, dan lembaga penelitian kesehatan masyarakat yang kompeten sesuai ketentuan perundang-undangan;
- p. mengkoordinasikan pelaksanaan pelayanan rawat inap dan rawat jalan sesuai dengan kewenangan dan ketentuan perundang-undangan;
- q. mengkoordinasikan pelaksanaan pelayanan medik spesialistik dasar sesuai kewenangan dan perundang-undangan yang berlaku meliputi : Pelayanan kebidanan dan kandungan, pelayanan kesehatan anak, pelayanan penyakit dalam; dan pelayanan bedah.
- r. mengkoordinasikan pelaksanaan pencatatan dan pelaporan semua kegiatan pelayanan kesehatan dalam bentuk system informasi manajemen rumah sakit sesuai ketentuan perundang-undangan;
- s. mengkoordinasikan pelaksanaan penyusunan Peraturan Internal Rumah Sakit (*hospital bylaws*) sesuai ketentuan perundang-undangan;
- t. mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan administrasi kepegawaian, ketatausahaan dan pengelolaan keuangan UPTD RSUD Lemito;
- u. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan dilingkup UPTD RSUD Lemito dan melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Dinas;
- v. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

Bagian Kedua
Sub Bagian Tata Usaha
Pasal 11

- (1) Sub bagian tata usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang kepala sub bagian yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Direktur.
- (2) Sub bagian tata usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas mengkoordinasikan dan mengendalikan penyelenggaraan urusan umum dan kepegawaian, perencanaan, evaluasi dan pelaporan serta pengelolaan keuangan dan barang milik Daerah di lingkungan UPTD RSUD Lemito.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepala sub bagian tata usaha menyelenggarakan fungsi:
 - a. menyusun kebijakan, rencana program dan kegiatan, serta anggaran UPTD RSUD Lemito;
 - b. pengelolaan data dan informasi pelayanan dan non pelayanan UPTD RSUD Lemito;
 - c. pelaksanaan koordinasi dan pelaksanaan kerjasama UPTD RSUD Lemito;

- d. pembinaan dan pemberian layanan administrasi pemerintahan yang meliputi ketatausahaan, kerumahtanggaan, kearsipan dan dokumentasi UPTD RSUD Lemitto;
- e. pengelolaan kepegawaian di lingkungan UPTD RSUD Lemitto;
- f. pelaksanaan urusan organisasi dan tatalaksana di lingkungan UPTD RSUD Lemitto;
- g. pelaksanaan koordinasi pengelolaan administrasi keuangan di lingkungan UPTD RSUD Lemitto;
- h. pengelolaan barang milik Daerah di lingkungan UPTD RSUD Lemitto;
- i. pengoordinasian dan penyusunan bahan publikasi serta hubungan masyarakat;
- j. penyusunan bahan rancangan peraturan perundang-undangan dan fasilitasi bantuan hukum di lingkungan UPTD RSUD Lemitto;
- k. pelaksanaan koordinasi pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di lingkungan UPTD RSUD Lemitto;
- l. penyusunan pelaporan pelaksanaan kebijakan di lingkungan UPTD RSUD Lemitto; dan
- m. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Direktur.

Bagian Ketiga

Seksi Pelayanan Medis dan Keperawatan

Pasal 12

- (1) Seksi pelayanan medis dan keperawatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c, dipimpin oleh seorang kepala seksi yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Direktur.
- (2) Kepala seksi pelayanan medis dan keperawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan pelayanan medis dan keperawatan termasuk unit fungsional instalasi yang meliputi:
 - a. Pelayanan medis rawat jalan dan rawat inap yang terdiri atas :
 1. Poliklinik;
 - a) klinik gigi dan mulut;
 - b) klinik anak;
 - c) klinik bedah;
 - d) klinik *interna*;
 - e) klinik *obsgyn*;
 - f) klinik mata;
 - g) klinik telinga, hidung dan tenggorokan;
 - h) klinik syaraf;
 - i) klinik jantung;
 - j) klinik kulit dan kelamin;
 - k) klinik gizi; dan
 - l) klinik penunjang lainnya.
 2. layanan gawat darurat;
 3. layanan rawat inap:
 - a) *interna*;
 - b) anak;
 - c) bedah;

- d) kebidanan/*obsgyn*; dan
 - e) rawat inap lainnya;
 - 4. *intensif care unit/intensif cardiac care unit*;
 - 5. *neonatal intensif care unit*;
 - 6. *pediatric intensif care unit*; dan
 - 7. instalasi bedah sentral;
 - b. sistem pencatatan rekam medis.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepala seksi pelayanan medis dan keperawatan menyelenggarakan fungsi:
- a. melaksanakan kebijakan Direktur, rencana kerja lingkup pelayanan, peraturan perundang-undangan yang terkait di bidang kesehatan sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas;
 - b. menyusun rencana kerja dan anggaran biaya di seksi pelayanan dengan menganalisis usulan dari Unit Instalasi rawat inap dan rawat jalan;
 - c. menyusun tata kerja di lingkungan seksi pelayanan yang meliputi pelaksanaan tugas, pendistribusian tugas dan penentuan target kerja bawahan serta pengendalian pelaksanaannya;
 - d. menyusun rencana pelaksanaan program, berdasarkan rencana kerja dan kebijakan yang ada;
 - e. mendistribusikan tugas kepada bawahan agar pekerjaan dapat terlaksana;
 - f. mengkoordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan pelayanan kesehatan pada instalansi rawat inap, IGD, dan rawat jalan serta instalasi penunjang lainnya;
 - g. mengkoordinasikan bahan, sarana dan prasarana dalam peningkatan mutu pelayanan kesehatan berdasarkan standar pelayanan minimal untuk peningkatan kinerja;
 - h. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas yang ada kaitannya dengan unit kerja pelayanan kesehatan;
 - i. mengevaluasi dan merumuskan kegiatan pelaksanaan program di seksi pelayanan kesehatan dan keperawatan;
 - j. mengevaluasi kegiatan bawahan serta tenaga medis, tenaga keperawatan melalui e-kinerja untuk pengembangan karier;
 - k. melaksanakan kerjasama/kemitraan dengan unit kerja/instansi/lembaga atau pihak ketiga dibidang pelayanan kesehatan sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - l. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

Bagian Keempat

Seksi Pelayanan Penunjang Medik dan Non Medik

Pasal 13

- (1) Seksi pelayanan penunjang medik dan non medik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d, dipimpin oleh seorang kepala seksi yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Direktur.
- (2) Kepala seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan pelayanan penunjang medik dan non medik yang meliputi:

- a. Pelayanan penunjang *diagnostik* dan penunjang keperawatan yang terdiri atas:
 1. *Radiologi*;
 2. Laboratorium;
 3. *Ultra Sonografi/Electro Kardiografi*;
 4. *Fisioterapi*;
 5. Farmasi;
 6. Gizi;
 7. laundry;
 8. sanitasi;
 9. instalasi pemeliharaan sarana dan prasaranan UPTD RSUD Lemitto; dan
 10. sarana penunjang lainnya;
 - b. Pemeliharaan Sarana Prasarana Medik dan Non Medik.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepala seksi menyelenggarakan fungsi :
- a. menyusun rencana operasional dan program kerja di seksi pelayanan penunjang medik dan non medik;
 - b. mengkoordinir penyusunan standar oprasional prosedur di pelayanan penunjang medik dan non medik;
 - c. mengkoordinir kegiatan peningkatan pengetahuan dan keterampilan di pelayanan penunjang medik dan non medik melalui pendidikan dan pelatihan maupun sosialisasi yang diselenggarakan didalam/diluar rumah sakit;
 - d. mengkoordinir pemeliharaan, perawatan kalibrasi peralatan penunjang medik dan non medik;
 - e. mengkoordinir pemantauan mobilisasi dan distribusi peralatan penunjang medik dan non medik;
 - f. Penyusunan kebutuhan sarana prasarana dan logistik penunjang medik dan non medik beserta pengadaannya sebagai bahan rencana pengadaan serta penyusunan laporannya;
 - g. menganalisa kebutuhan tenaga penunjang medik dan non medik berdasarkan perkembangan pelayanan, sebagai masukan dalam perencanaan kebutuhan pegawai;
 - h. memantau dan mengevaluasi kegiatan pelayanan penunjang medik dan non medik;
 - i. melaksanakan Koordinasi kegiatan penunjang medik dan non medik dengan sub unit kerja lain di lingkungan Rumah Sakit; dan
 - j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

Bagian Kelima
Kelompok Jabatan Fungsional
Pasal 14

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf e, melaksanakan tugas secara profesional sesuai dengan jabatan fungsional berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.

- (3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan sifat, jenis, kebutuhan dan beban kerja.

BAB VI TATA KERJA

Pasal 15

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Direktur dan setiap pimpinan pada UPTD RSUD Lemito wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan simplifikasi sesuai dengan kewenangan dan tugas masing-masing.
- (2) Setiap pimpinan pada UPTD RSUD Lemito bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya dan memberikan bimbingan serta petunjuk pelaksanaan tugas.
- (3) Direktur dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Kesehatan.
- (4) Setiap pimpinan, kelompok jabatan fungsional, dan pelaksana, di lingkungan UPTD RSUD Lemito wajib mengikuti, mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab kepada direktur, serta menyampaikan laporan secara berkala tepat waktu.
- (5) Direktur dalam menetapkan perubahan kebijakan teknis dikonsultasikan kepada Kepala Dinas.

BAB VII JABATAN

Pasal 16

- (1) Direktur merupakan jabatan administrator.
- (2) Kepala sub bagian dan kepala seksi merupakan jabatan pengawas.

BAB VIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 17

- (1) Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan UPTD RSUD Lemito dilakukan oleh Bupati, sesuai dengan kewenangan dan ketentuan perundang-undangan.
- (2) Pembinaan dan pengawasan UPTD RSUD Lemito sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan melibatkan organisasi profesi dan asosiasi perumahsakitannya sesuai dengan kewenangan, tugas dan fungsinya.
- (3) Bupati dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan dapat mengambil tindakan administratif sesuai dengan kewenangan dan ketentuan perundang-undangan.
- (4) Tindakan administratif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat berupa lisan, tertulis sampai dengan pencabutan izin penyelenggaraan UPTD RSUD Lemito, sesuai ketentuan perundang-undangan.

BAB IX PEMBIAYAAN

Pasal 18

Pembiayaan UPTD RSUD Lemito dianggarkan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Pohuwato.

Ditetapkan di Marisa
pada tanggal 25 November 2025
BUPATI POHUWATO,



SAIPUL A. MBUINGA

Diundangkan di Marisa
pada tanggal 25 November 2025
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN POHUWATO,




ISKANDAR DATAU

BERITA DAERAH KABUPATEN POHUWATO TAHUN 2025 NOMOR 23

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI
 NOMOR 23 TAHUN 2025
 TENTANG
 UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
 RUMAH SAKIT UUMUM DAERAH LEMITO

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI UPTD RSUD LEMITO



BUPATI POHUWATO,

SAIPUL A. MBUINGA
 SAIPUL A. MBUINGA

PARAF KOORDINASI	
WAKIL BUPATI	<i>[Signature]</i>
SEKDA	<i>[Signature]</i>
ASISTEN PEMKESRA	<i>[Signature]</i>
ASISTEN	<i>[Signature]</i>
KABAG HUKUM	<i>[Signature]</i>
KEPALA <i>Bg. Organisasi</i>	<i>[Signature]</i>
KABID	<i>[Signature]</i>
KASUBAG/JF. <i>A. Sam</i>	<i>[Signature]</i>
PELAKSANA	<i>[Signature]</i>

BAB X
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Pohuwato.

Ditetapkan di Marisa
pada tanggal 25 November 2025
BUPATI POHUWATO,











SAIPUL A. MBUINGA

Diundangkan di Marisa
pada tanggal 25 November 2025
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN POHUWATO,




ISKANDAR DATAU

BERITA DAERAH KABUPATEN POHUWATO TAHUN 2025 NOMOR 23

PARAF KOORDINASI	
WAKIL BUPATI	
SEKDA	
ASISTEN PEMKESRA	
ASISTEN	
KABAG HUKUM	
KEPALA <i>BAB. ORGANIS</i>	
KABID	
KASUBAG/JF <i>A. SDM.</i>	
PELAKSANA	

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI
NOMOR 23 TAHUN 2025
TENTANG
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
RUMAH SAKIT UUMUM DAERAH LEMITO

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI UPTD RSUD LEMITO



BUPATI POHUWATO,

SAIPUL A. MBUINGA